

MEDIA RELEASE

**KANWIL DJP SUMATERA SELATAN DAN KEP. BABEL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**



UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

Aksi Unjuk Rasa Aliansi Pro Rakyat Berakhir dengan Mediasi

Senin, 18 April 2016 – Hari ini Senin tanggal 18 April 2016 pukul 10.30 WIB, KPP Pratama Palembang Ilir Timur dikunjungi (unjuk rasa) oleh masyarakat yang menamakan dirinya Aliansi Pro Rakyat Sumsel yang merupakan Gerakan Gabungan Lembaga DPD Praktisi Hukum Muda Indonesia Sumatera Selatan, Pimpinan Pusat Komunitas Mahasiswa Indonesia Bersatu (PP-KMIB), Komunitas Pemuda Reformasi Indonesia (KPRI), Sriwijaya Corruption Watch (SCW) 100% Pro Rakyat, GPN Sumsel, Komite Masyarakat Anti-KKN (KMA-KKN), dan Gerakan Peduli Sosial (GPS).

Aksi ini bertemakan Usut Tuntas Penghambatan Proses Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. Dalam proses tersebut ada pemungutan pajak sebesar 10% atas sewa kantor perusahaan oleh kebijakan Kepala Kantor Pajak yang dalam hal ini tidak diatur oleh Ditjen Pajak. Apabila tidak dibayar maka PKP nya tidak dikeluarkan.

Oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur, rombongan (yang diwakili oleh 7 orang) diterima dengan baik dan diajak untuk berdiskusi dan mediasi yang dihadiri oleh Samon Jaya (Kakanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung), Lamban Subeqi Purnomo (Kabid P2Humas), Monang Manik (Kepala KPP Pratama Palembang Ilir Timur) dan para kepala seksi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

Aliansi Pro Rakyat Sumsel menyampaikan keinginannya bahwa dalam proses pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur, tidak dihambat karena ada pemungutan pajak sebesar 10% atas sewa kantor perusahaan dan apabila tidak dibayar maka PKP nya tidak dikeluarkan.

Kakanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung memberikan penjelasan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak, Hak dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak.

Bahwa pemungutan PPh 10% terhadap sewa kantor perusahaan, sesungguhnya yang membayar PPh Pasal 4 ayat (2) final adalah yang menerima penghasilan, perusahaan sebagai penyewa berkewajiban memotong PPh Pasal 4 ayat (2) final. Apabila perusahaan memiliki kantor sendiri maka tidak ada kewajiban memotong PPh Pasal 4 ayat (2) final.

KPP Pratama Palembang Ilir Timur secara persuasif akan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, menghimbau Wajib Pajak agar melakukan kewajiban perpajakan dengan baik, sehingga diharapkan tidak terjadi pemberian sanksi administrasi kepada Wajib Pajak, karena Wajib Pajak telah melakukan kewajiban perpajakan dengan baik.

Aksi Unjuk Rasa berakhir pada pukul 11.30 WIB dengan baik, dan Wajib Pajak akan mengkonsultasikan kewajiban perpajakannya dengan KPP Pratama Palembang Ilir Timur dan akan mengikuti sosialisasi-sosialisasi perpajakan baik yang diadakan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur maupun Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Kepala Kantor

Ttd

Samon Jaya
NIP. 196707281993101001